



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 001.b TAHUN 2016,  
TENTANG PERATURAN BUPATI NOMOR 007 TAHUN 2015, TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN,  
PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar dalam pelaksanaan pemberian perizinan lebih efektif, efisien, dan transparan serta terwujudnya pelayanan prima yang mudah, cepat dan akuntabel dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, dilakukan untuk menyatukan Proses Pengelolaan Pelayanan baik Pelayanan Perizinan maupun Pelayanan non Perizinan, di tandatangani oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5400);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 001.b TAHUN 2016, TENTANG PERATURAN BUPATI NOMOR 007 TAHUN 2015, TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menerima pendelegasian kewenangan urusan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati;
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat /instansi penerima atau yang disertai kewenangan;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum;
12. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha;
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
14. Perangkat Daerah Teknis yang melakukan pemeriksaan kelokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis serta kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penelitian teknis / pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

### **BAB III**

## **JENIS DAN WEWENANG PELAYANAN SERTA PENDANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### **Pasal 3**

#### **Perizinan dan Non Perizinan**

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh perizinan dan non perizinan dibidang :
  - a. bidang kesehatan;
  - b. bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
  - c. bidang penataan ruang dan perencanaan;
  - d. bidang perhubungan;
  - e. bidang penanaman modal;
  - f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - g. bidang komunikasi dan informatika;
  - h. bidang pertanian dan perkebunan;
  - i. bidang peternakan dan perikanan;
  - j. bidang perdagangan;
  - k. bidang industri;
  - l. bidang pendidikan;
- (2) Selain pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perizinan dan non perizinan yang ditentukan kemudian setelah Peraturan Bupati ini termasuk dalam kewenangan DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Terhadap perizinan dan non perizinan yang belum didelegasikan kepada DPMPTSP (masih dikelola oleh Perangkat Daerah), dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan DPMPTSP terutama dalam hal pengenaan biaya retribusi.

#### **Pasal 4**

##### **Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan**

- (1) Bupati Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah dan pasti.

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas DPMPTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPMPTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

#### **Pasal 6**

##### **Pelayanan Permohonan, Penyelenggaraan dan Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan**

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan dikantor DPMPTSP.
- (2) Melakukan penyederhanaan persyaratan, yaitu :
- a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis izin dan non izin yang pengurusannya dilakukan secara bersamaan;
  - b. menghapus atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum; dan

- (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Perangkat Daerah Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan /atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Khusus untuk perizinan dibidang Penanaman Modal, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati dan diperlukan rekomendasi khusus dari Perangkat Daerah teknis terkait;
- (2) Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pembuat Izin dapat menghubungi Perangkat Daerah terkait;
- (3) Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan penelitian/pengujian harus berdasarkan SOP;
- (4) Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan hasil penelitian memutuskan segera dan tepat hasil penelitian teknis;
- (5) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil penelitian teknis kepada DPMPTSP dalam bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- (6) DPMPTSP mengkoordinasikan Perangkat Daerah Teknis dan melaporkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis maka permohonannya tidak dapat dikabulkan/ditolak.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Teknis dan diajukan kembali kepada DPMPTSP.

**Pasal 12****Perpanjangan Izin**

- (1) Pemegang Izin dan Non Izin yang sudah habis masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan izin kecuali izin tertentu yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan ketentuan.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan kepada DPMPTSP.
- (3) Persyaratan, mekanisme, tata cara dan prosedur perpanjangan izin sama seperti dimaksud pada pasal 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Bupati ini.

**BAB IV****PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, MONITORING DAN  
PELAPORAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN****Pasal 13**

Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk :

- a. menghindarkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan izin dan non izin; dan
- b. memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin.

**Pasal 14****Mekanisme Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi**

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan/Dinas/Kantor/dan Bagian sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan cara bersama-sama Perangkat Daerah terkait dalam bentuk Tim.
- (4) Apabila dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin dan non izin, maka Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan sanksi berupa.
  - a. sanksi ringan, jika jenis pelanggaran belum memenuhi sebagian kecil kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen izin dan non izin;
  - b. sanksi sedang, jika jenis pelanggaran dengan kriteria :
    - pengurangan persyaratan yang diperlukan dalam dokumen izin;
    - pelampauan masa berlaku izin dan non izin; dan
    - melampaui kegiatan yang ditentukan dalam Izin dan Non Izin;
  - c. sanksi berat, jika jenis pelanggaran dengan Kriteria:
    - pemalsuan tanda tangan;
    - pemalsuan izin dan non izin;
    - pemalsuan dokumen; dan
    - memanipulasi data/informasi.
- (5) Dari pemilihan sebagaimana tersebut ayat (4) diatas, Perangkat Daerah Teknis membuat teguran/peringatan tertulis kepada pemegang izin, meliputi teguran pertama, kedua dan ketiga.

- (6) Peringatan tersebut, Perangkat Daerah teknis menyampaikan laporan kepada DPMPTSP untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
- a. sanksi administrasi, berupa pencabutan izin;
  - b. sanksi denda; dan
  - c. sanksi pidana.
- (7) Tindakan /tembusan penetapan dan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin disampaikan oleh DPMPTSP kepada Perangkat Daerah Teknis dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

#### **Pasal 15**

#### **Monitoring dan Pelaporan**

- (1) Monitoring perizinan dan non perizinan dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka rekomendasi pembuatan izin, Perangkat Daerah Teknis terkait untuk dapat monitoring dan memverifikasi lapangan
- (3) DPMPTSP wajib membuat laporan atas realisasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati Penukal Abab Lematang ilir dan Perangkat Daerah Teknis serta instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya setiap bulan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 001.b Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 21 MEI 2018

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangan di Talang Ubi  
pada tanggal 23 MEI 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**SYAHIRON NAZIL**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL  
 ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 37 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 21 MEI 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 001.b TAHUN 2016,  
 TENTANG ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 007 TAHUN 2015,  
 TENTANG PELIMPAHAN  
 KEWENANGAN  
 PENANDATANGANAN, PENERBITAN,  
 PENETAPAN DAN PENARIKAN  
 RETRIBUSI DIBIDANG PERIZINAN  
 DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI  
 KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTUKABUPATEN PENUKAL ABAB  
 LEMATANG ILIR,

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
<b>I</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>
1	Izin Pendirian Rumah Sakit;
2	Izin Operasional Rumah Sakit;
3	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
4	Izin Praktek Balai Pengobatan Tradisional ;
5	Izin Penyelenggaraan Apotek;
6	Izin Penyelenggaraan Optik;
7	Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
8	Izin Praktek Dokter Umum,Spesialis dan dokter bersama ;
9	Izin Praktek Dokter Gigi;
10	Izin Praktek Bidan;
11	Izin Praktek Perawat;
12	Izin Praktek Perawat Gigi;
13	Izin Pendirian Rumah Bersalin;
14	Izin Operasional Rumah Bersalin
15	Izin Balai Klinik Perusahaan;
16	Izin Balai Asuhan Keperawatan;
17	Izin Operasional Puskesmas.
18	Izin Balai Pengobatan
19	Izin Balai Konsultasi Gizi
20	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta
21	Izin Tukang Gigi
22	Izin Laboratorium, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan;
<b>II</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3	Izin Penggunaan Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan.
<b>III</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>
1	Izin Penyimpanan / Pool Kendaraan;
2	Izin Bongkar Muat Kendaraan Barang;
3	Izin Usaha Mobil Derek;

4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemanfaatan Jalan Kabupaten);
5	Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi;
6	Izin Trayek.
7	Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB)
8	Izin Pengusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor
9	Izin Pengusahaan Dealer Kendaraan Bermotor
10	Izin Angkutan Umum
11	Izin Usaha Angkutan Barang
12	Izin Reklamasi diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan

<b>IV</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
1	Izin Usaha Penanaman Modal;
2	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
3	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
4	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
5	Izin Prinsip Penanaman Modal;
6	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
7	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
8	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
9	Izin Usaha Tetap (IUT);
10	Izin Lokasi/Penetapan Lokasi;
11	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).

<b>V</b>	<b>BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>
1	Izin Penyelenggaraan Reklame.
2	Izin Prinsip (IP)
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
4	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP)
5	Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPRNP)

<b>VI</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>
1	Izin Usaha Jasa dan Sarana Gedung Pertemuan/Pertunjukan;
2	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi ;
	- Hotel, Non Bintang;
	- Hotel Bintang, Bumi Perkemahan, Villa, Pondok Wisata, Motel dan Penginapan;
3	Izin Usaha Rumah Makan;
4	Izin Penyelenggaraan Pameran;
5	Izin Usaha Perusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata;
6	Izin Usaha Jasa Pariwisata;
7	Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
	- Rumah Biliyar;
	- Sanggar Seni;
	- Discotik;
	- Club Malam;
	- Panti Pijat;
	- Karaoke;
	- Rekreasi
8	Izin Usaha SPA;
9	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

<b>VII</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
1	Izin Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah;
2	Izin Pembangunan Tower.
3	Izin Menara Telekomunikasi
4	Izin Pembangunan Menara
5	Izin Operasional Menara Komunikasi

6	Izin Warnet
7	Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
8	Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
9	Rekomendasi Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi

<b>VIII</b>	<b>BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>
1	Izin Usaha Peternakan;
2	Izin Usaha Pengelolaan Perlebahan;
3	Izin Usaha Perikanan;
4	Izin Usaha Perikanan Kolam Penampungan;

<b>IX</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3	Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5	Tanda Daftar Gudang (TDG);
6	Izin Usaha Tempat Perbelanjaan dan Toko Modern/ Swalayan;
	a. Mini Market, Kurang dari 400 m <sup>2</sup> ;
	b. Supermarket, Lebih dari 400 m <sup>2</sup> ;
	c. Departemen Store, Lebih dari 400 m <sup>2</sup> ;
	d. Hypermarket, Lebih dari 500 m <sup>2</sup> ;
	e. Perkulakan, Lebih dari 5000 m <sup>2</sup> ;
7	Izin Usaha Depot Penjualan Bahan Bangunan;
8	Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol.
9	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat

<b>X</b>	<b>BIDANG INDUSTRI</b>
1	Izin Usaha Industri (IUI);
2	Izin Usaha Kawasan Industri (UKI);
3	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (UPKI);
4	Tanda Daftar Industri (TDI).

<b>XI</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>
1	Izin Lembaga Kursus.
2	Izin Pendirian Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK)
3	Izin Operasional Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK)

<b>XII</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
1	Izin Lingkungan (Amdal dan UKL-UPL)
2	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air
3	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Skala Kota kecuali Minyak Pelumas / Oli Bekas
4	Izin Pengelolaan Limbah B3
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan
6	Izin Penyimpanan Limbah Cair (IPLC)
7	Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**